

## **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN DIGITAL**

Mario Yusak Sijabat, Zakwan Hilmi Sipahutar, Abdu Rofi Dzakwan

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Email: [abdudzakwan@gmail.com](mailto:abdudzakwan@gmail.com) (Corresponding Author)

### **ABSTRAK**

Perjudian digital merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kejahatan baru yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi. Kejahatan ini berpotensi digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui teknik pencucian uang. Karena pelaku dapat menggunakan sistem keuangan digital untuk menyembunyikan sumber uang yang diperoleh melalui perjudian ilegal, perkembangan ini menghadirkan tantangan signifikan bagi penegak hukum. Berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pencucian uang untuk kejahatan yang melibatkan perjudian digital dan menyelidiki tanggung jawab pidana serta landasan hukum pelaku. Dengan meninjau berbagai sumber hukum primer dan sekunder, penelitian hukum normatif dengan perspektif regulasi dan pendekatan kontekstual merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan menunjukkan bahwa kejahatan yang melibatkan perjudian digital dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan predikat, yang memungkinkan penerapan hukum pencucian uang kepada pelaku yang terbukti menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Selain itu, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam memerangi kejahatan ini, termasuk kerumitan transaksi keuangan digital, kecepatan perkembangan teknologi, dan kelangkaan fasilitas penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menghentikan dan mencegah anggota dari berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang yang berasal dari kejahatan yang melibatkan perjudian digital, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan pembatasan yang lebih ketat.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perjudian Digital, Kejahatan Siber.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Hal ini dipermudah dengan kemajuan teknologi internet dimana pembayaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan dan pelaku dapat mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. Dalam industri keuangan, pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat berbahaya. Ekonomi global dapat menderita akibat pencucian uang dalam sistem keuangan dan ekonomi. Misalnya, hal ini berdampak buruk pada efisiensi dana dan sumber daya, yang sering dieksploitasi untuk tujuan ilegal dan mengakibatkan penggunaan dana yang kurang ideal, sehingga membahayakan masyarakat umum. Hal ini terjadi karena suatu negara menginvestasikan hasil kejahatan di tempat yang dianggap aman untuk pencucian uang.<sup>1</sup> Negara dengan

---

<sup>1</sup> Nasution Bismar, Rezim Anti Money Laundering, Book's Terrace & Library, Bandung, 2005.

ekonomi yang kuat dapat mentransfer hasil kejahatan ke negara dengan ekonomi yang lebih lemah. Pencucian uang dapat mengakibatkan perubahan mendadak dalam nilai tukar serta volatilitas dalam ekonomi domestik dan global. Pencucian uang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi global karena berbagai dampak buruk tersebut.

Pencucian uang relatif mudah dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa elemen yang dapat menarik pelaku pencucian uang, seperti perpaduan antara kelemahan sistem sosial dan celah hukum dalam sistem keuangan. Termasuk sistem pertukaran mata uang asing yang bebas, kurangnya penyelidikan terhadap sumber investasi, dan pertumbuhan jaringan perbankan internasional, pasar modal, dan pedagang valuta asing.<sup>2</sup>

Salah satu ciri pencucian uang adalah bahwa ia merupakan kejahatan berganda dan bukan kejahatan tunggal. Karena dana yang dimasukkan, dipindahkan, atau dialihkan melalui integrasi merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum, pencucian uang tidak dapat terjadi dengan sendirinya; harus ada kejahatan sebelumnya (kejahatan pokok). Judi online merupakan salah satu kejahatan pokok pencucian uang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada awalnya, uang atau aset dari operasi permainan daring mendominasi kejahatan pencucian uang. Akibatnya, pemerintah Indonesia menyadari perlunya secara aktif mengambil bagian dalam inisiatif untuk mengakhiri perdagangan ilegal narkoba dan perjudian daring bersama anggota komunitas internasional lainnya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Perdagangan Narkotika dan Zat Psikotropika Ilegal, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Perdagangan Ilegal Perjudian Daring dan Zat Psikotropika), yang diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997, menandai langkah nyata dalam komitmen pemerintah ini. Tujuan ratifikasi ini adalah untuk memperkuat landasan hukum bagi tindakan yang diambil untuk menghentikan dan mencegah pencucian uang dan perdagangan ilegal narkoba dan perjudian daring.<sup>3</sup>

Kejahatan perjudian online memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (*money laundering*). Dalam *Note of the Secretary* (1992) dijelaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum tindak pidana pencucian uang sebagai instrument dalam pemberantasan kejahatan perjudian digital di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku perjudian digital?

---

<sup>2</sup> Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19-23.

<sup>3</sup> Kesuma, R. D. Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34-52.

### **C. Metode Penelitian**

Sebuah Penelitian ini merupakan investigasi hukum normatif. Peneliti menggunakan metodologi penelitian preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Baik sumber hukum primer maupun sekunder digunakan sebagai sumber hukum. Tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Pendekatan deduktif dan metode silogistik digunakan untuk menilai teks-teks hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Perjudian Online**

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku sosial sesuai dengan peraturan hukum yang relevan merupakan komponen mendasar dari gagasan negara yang berlandaskan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membangun masyarakat yang damai dan tertib, negara dengan konsep hukum harus mengendalikan setiap tindakan dan perilaku warganya sesuai dengan norma yang berlaku. Setiap orang di suatu negara berhak merasa aman dan bebas dari segala jenis kejahatan, sesuai dengan konsep Pancasila dan Konstitusi 1945. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kejahatan pencucian uang. Karena frekuensinya yang meningkat dan tidak adanya struktur hukum bagi para pelakunya di banyak negara, kejahatan ini juga telah berkembang menjadi masalah nasional dan global. Pada awalnya, terdapat hubungan yang kuat antara pencucian uang dan permainan internet.<sup>4</sup>

Dana atau aset dari operasi perjudian daring mendominasi kejahatan pencucian uang pada tahap awalnya. Menurut Jurnal Kejahatan Pencucian Uang terhadap Perjudian Daring, pemerintah Indonesia merasa bahwa anggota perjudian daring dan perdagangan ilegal zat psikotropika harus berpartisipasi aktif melalui kerja sama internasional. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang mengatur kejahatan pencucian uang, yang biasa disebut sebagai "pencucian uang". Konvensi Pemberantasan Korupsi 2003, yang kemudian melahirkan UU Nomor 8 Tahun 2010, dan norma-norma internasional lainnya dipertimbangkan ketika undang-undang ini disahkan.

Sejak tahun 1867, pencucian uang telah diakui sebagai kejahatan. Namun, frasa "pencucian uang" baru populer pada tahun 1920-an, ketika Al Capone, seorang bos mafia Amerika yang terkenal, memulai perusahaan laundry untuk mencuci uang haram. Baru pada pertengahan tahun 1980-an tindakan ini dinyatakan ilegal. Dengan memperluas sektor legal, mengurangi transparansi pasar, dan menghasilkan hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi, pencucian uang berdampak buruk pada bisnis dan sektor korporasi. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dan distorsi ekonomi.

Mafia, atau organisasi kriminal, adalah sumber pencucian uang. Aktivitas ini dilakukan untuk sejumlah tujuan, termasuk menyembunyikan hasil kejahatan seperti prostitusi, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, dan penghindaran pajak. Akibatnya, dana ini perlu "dicuci," atau dipindahkan ke pihak lain melalui negara ketiga atau badan hukum. Uang tersebut dapat digunakan kembali tanpa menimbulkan

---

<sup>4</sup> Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo, S. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online.

kecurigaan selama tampaknya berasal dari perusahaan yang sah. Untuk memutus rantai aliran keuangan ilegal dan menghentikan pencucian uang, pengawasan terhadap pergerakan dana harus diperkuat, baik dari segi sumber maupun tujuan. Stabilitas sistem keuangan dan ketahanan ekonomi terancam akibat pencucian uang, kejahatan internasional yang rumit. Aktivitas ini seringkali melibatkan pendanaan skala besar melalui kerja sama internasional atau kerja sama regional melalui inisiatif bilateral dan multilateral. Tiga fase utama pencucian uang adalah penempatan, pelapisan, dan integrasi.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, alokasi, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya dari aset yang diketahui atau diduga secara wajar sebagai hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan dihukum dengan penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.” “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayar, membelanjakan, memberikan, menyimpan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain dengan aset yang ia ketahui atau duga secara wajar sebagai hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul aset tersebut, akan dihukum dengan penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.”

Sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 mengatur operasi perjudian, termasuk kasino, perjudian umum, dan permainan lain yang terkait dengan perilaku sosial. Orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perjudian online karena yang mereka butuhkan hanyalah koneksi internet. Seseorang hanya perlu memenuhi beberapa standar untuk berpartisipasi dalam perjudian online. Dana sering kali ditransfer ke rekening bank tertentu untuk melakukan deposit. Dalam Undang-Undang ini juga merumuskan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menjadi dasar dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
  - Ke-1, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - Ke-2, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

---

<sup>5</sup> Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi. 2015. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis”. *Jurnal De'Rechstaat*, Vol 1 No. 1.

Pengaturan terkait juga terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.<sup>6</sup>

Semua kategori perjudian yang disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP tercakup dalam ketentuan pasal ini, demikian pula bentuk dan jenis perjudian lain yang mungkin muncul di masa mendatang. Perjudian telah berubah dalam hal media atau metode operasinya, seperti halnya kejahatan lainnya. Perjudian daring kini dimungkinkan. Perjudian daring adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan internet oleh para penjudi, yang kini mudah diakses melalui telepon seluler atau komputer pribadi yang terhubung ke internet. Selama ada koneksi internet, pemain dapat berpartisipasi dalam perjudian daring kapan saja dan dari lokasi mana saja.

Judi online memanfaatkan situs judi atau situs yang ditawarkan oleh penyedia layanan judi online yang tersebar di internet. Landasan permainan judi berbasis teknologi informasi adalah kepercayaan karena peserta tidak mengetahui lokasi bandar judi. Persyaratan utama untuk menjadi anggota adalah pemain harus menyetor uang ke dalam akun.

Dengan demikian, aturan dalam KUHP ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan, pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Perjudian di Indonesia, merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru. Seseorang dapat bertaruh tanpa harus bertemu langsung dengan bandar atau lawannya. Hanya dibutuhkan koneksi internet untuk berjudi online, dan pemain dapat mendaftar dengan mudah. Dengan menyetorkan uang melalui transfer bank ke nomor rekening yang ditentukan, seseorang dapat bergabung dengan situs judi online. Pencucian uang melalui judi dimungkinkan dengan penggunaan fasilitas perbankan.

## **2. Tantangan Penegak Hukum Dalam Mendeteksi Kasus Pencucian Uang Dari Perjudian Online**

Perjudian daring pertama kali dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Usaha ilegal mulai muncul di beberapa negara selama tahun 1980-an. Misalnya, perdagangan narkoba dan perjudian daring dapat menghasilkan sejumlah besar uang. Di sinilah frasa "narco dollars" pertama kali muncul untuk merujuk pada uang yang diperoleh secara ilegal melalui permainan internet. Fenomena ini melahirkan istilah "pencucian uang." Amerika Serikat menggunakan frasa ini untuk pertama kalinya pada

---

<sup>6</sup> Marcy Malando. 2011. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet". DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No.14 Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945.

tahun 1986, dan kemudian diadopsi di seluruh dunia dan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1988.<sup>7</sup>

Salah satu sumber utama pendapatan pencucian uang di Asia ditemukan berasal dari permainan daring (perdagangan narkoba). Kawasan Segitiga Emas, yang meliputi Myanmar, Laos, dan Thailand, dan kawasan Bulan Sabit Emas, yang meliputi Afghanistan dan Pakistan, merupakan pusat penting bagi produksi global perjudian daring Asia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, jelas terlihat bagaimana pencucian uang dan perjudian online saling berkaitan dalam hukum Indonesia.

Pencucian uang disebut sebagai tindak pidana pokok atau tindak pidana susulan (tindak pidana pokok). Harta yang diperoleh dari tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebut sebagai hasil kejahatan. Perjudian online merupakan salah satu tindak pidana pokok pencucian uang, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1). Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan Narkoba, biasanya tidak langsung digunakan oleh pelaku (*organized crime*) karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.

Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, seperti kemunculan internet di dunia maya (*cyberspace*) pada era sekarang telah membuat batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara. Kejahatan-kejahatan itu kemudian berkembang menjadi kejahatan internasional. Dalam hubungan ini William C. Gilmore mengemukakan bahwa, *‘Among the factors which have contributed of the growth of cross border criminal activity pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war’*. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi disektor perbankan, bank menjadi sasaran utama untuk kegiatan money laundering karena sector inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana.<sup>8</sup>

Ketiadaan peraturan yang memadai merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi penegak hukum terkait perjudian daring. Perjudian daring ilegal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TIK), namun hukumannya masih tergolong ringan. Terlebih lagi, UU TIK tidak secara eksplisit mengatur metode untuk berhasil menemukan dan menangkap pelaku perjudian daring.

Secara teknis, sulit bagi penegak hukum untuk menangkap pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi modern untuk menyembunyikan identitas digital mereka. Karena pelaku sering berada di luar negeri, sulit untuk menuntut mereka berdasarkan hukum Indonesia. Keterbatasan waktu, yang sangat penting dalam prosedur penegakan hukum, merupakan salah satu dari banyak variabel yang membuat penanganan kasus yang

---

<sup>7</sup> Latif, A. (2018). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Genta Publishing.

<sup>8</sup> Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 3(2), 9139.

melibatkan perjudian daring menjadi sulit. Karena penghapusan kejadian ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk teknologi dan spesialis, keterbatasan keuangan merupakan hambatan signifikan lainnya. Petugas penegak hukum seringkali tidak dapat menggunakan semua sumber daya yang tersedia karena kurangnya pendanaan.

Tindakan pencegahan di luar kerangka hukum merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mengakhiri perjudian daring. Personel penegak hukum bertugas menjaga ketertiban umum melalui pengaturan, pengawasan, dan patroli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan hukum, mereka juga melakukan pendidikan publik. Sebelum melakukan penangkapan dalam kasus judi online, polisi sering melakukan pengawasan siber dengan ikut serta dalam aktivitas permainan untuk menentukan lokasi dan identitas tersangka.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menyelidiki, menyita, dan menyita hasil kejahatan yang diperoleh dari aktivitas perjudian digital, undang-undang pencucian uang memainkan peran penting dalam memberantas pelanggaran perjudian digital di Indonesia. Undang-undang pencucian uang memberi penegak hukum kemampuan untuk menghukum mereka yang mencoba menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan melalui sistem perbankan digital, selain menuntut para penjudi dengan kejahatan pokok. Oleh karena itu, peraturan pencucian uang merupakan alat yang berguna untuk menghentikan aliran uang haram dan mencegah pelaku kejahatan, serta mendukung inisiatif yang lebih luas untuk mengakhiri perjudian online di Indonesia.
2. Tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan undang-undang pencucian uang terhadap mereka yang terlibat dalam permainan daring masih banyak dan rumit. Tantangan ini meliputi kesulitan membuktikan aktivitas kriminal terhadap pelaku yang menggunakan identitas atau akun orang lain, perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan internasional, serta keterbatasan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia dalam melacak transaksi keuangan digital. Efektivitas penegak hukum juga terpengaruh oleh kurangnya koordinasi antarlembaga dan pembatasan legislatif yang belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan pertumbuhan kejahatan digital. Untuk merespons munculnya kejahatan siber dengan lebih baik, upaya harus dilakukan untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kemampuan personel penegak hukum.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melalui pelatihan, pendidikan, dan kerja sama dengan organisasi terkait, pejabat pemerintah dan penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, terutama di bidang teknologi informasi dan analisis keuangan digital.

Selain itu, untuk menjamin investigasi dan penuntutan kejahatan pencucian uang yang lebih sukses dan efisien yang berasal dari perjudian digital, diperlukan infrastruktur penegak hukum-seperti sistem pelacakan transaksi keuangan dan teknologi forensik digital.

2. Untuk beradaptasi lebih baik dengan kemajuan teknologi dan tren kriminal kontemporer, pemerintah harus memperbarui dan meningkatkan undang-undang yang berkaitan dengan pencucian uang dan kejahatan yang melibatkan perjudian daring. Selain itu, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan organisasi internasional untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan perjudian digital transnasional.

### Daftar Pustaka

- Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi. 2015. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis”. *Jurnal De'Rechstaat*, Vol 1 No. 1.
- Kesuma, R. D. Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34-52.
- Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9139.
- Marcy Malando. 2011. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet”. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No.14 Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945.
- Nasution Bismar, *Rezim Anti Money Laundering*, Book's Terrance &Library, Bandung, 2005, hlm 21.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo, S. (2022). *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online*.